



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.12/Kep. 674 -Disdukcapil/2025

TENTANG

**PENETAPAN PELAYANAN PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK
ELEKTRONIK SECARA ONLINE MELALUI SISTEM INFORMASI TERPADU
KEPENDUDUKAN (KATON SINTREN)**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, diperlukan sistem pelayanan yang cepat, efisien, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) merupakan salah satu bentuk pelayanan dasar pemerintah daerah kepada masyarakat yang harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan, perlu dilakukan inovasi pelayanan penerbitan KTP-el secara online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Secara Online Melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 141 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 141);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagai bentuk inovasi pelayanan publik berbasis digital dalam rangka peningkatan mutu layanan administrasi kependudukan.

KEDUA

: Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Efisien dan Efektif – meminimalkan waktu dan biaya pelayanan bagi masyarakat;
- b. Transparan dan Akuntabel – setiap proses dapat dilacak secara daring;
- c. Inklusif – menjangkau seluruh masyarakat termasuk di wilayah pelosok.

KETIGA

: Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan platform digital yang menyediakan fitur:

- a. Pendaftaran permohonan penerbitan KTP-el secara daring melalui aplikasi SINTREN;
- b. Verifikasi dan validasi data oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Pencetakan KTP-el sesuai data yang telah terverifikasi;
- d. Pendistribusian KTP-el kepada penduduk melalui:
 1. jasa pengiriman; dan/atau
 2. pengambilan terjadwal di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KEEMPAT

: Dalam pelaksanaan pendistribusian KTP-el kepada penduduk melalui jasa pengiriman sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang menyediakan jasa pengiriman.

- KELIMA : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib melaporkan hasil pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Pembiayaan pelaksanaan Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI CIREBON



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Para Camat se-Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Para Kuwu se-Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Sunan Muria No. 4 Sumber Telp. (0231) 321264

Website: www.disdukcapil.cirebonkab.go.id E-mail: disdukcapil@cirebonkab.go.id

SUMBER – 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.12/1251/Disdukcapil
Tanggal : 3 Oktober 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN)

RENCAPAN


24/25
10

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam pelayanan penerbitan KTP-el, perlu melakukan optimalisasi pelayanan sehingga memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat dengan cara pelayanan berbasis digital yang dapat diakses masyarakat secara online, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelayanan Penerbitan KTP-el secara Online melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagai metode pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pelayanan Penerbitan KTP-el melalui Sistem Informasi Terpadu Kependudukan (KATON SINTREN) sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Cirebon,


H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670208 199403 1 013

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.